

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari paparan dan rumusan masalah yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para hakim dalam menentukan kewarisan saudara perempuan saat dia bersama dengan anak perempuan, namun terjadinya perbedaan itu menghasilkan sesuatu yang dapat di pandang positif, sebab dengan adanya keberagaman yang di munculkan oleh Hakim-Hakim ini akan menimbulkan hukum berupa yurisprudensi tentang kasus kewarisan saudara perempuan kandung, seayah, ataupun seibu, saat bersama dengan anak perempuan pewaris.
2. Adapun dasar hukum dari pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura, memiliki keberagaman dalam menentukan dogmanya masing-masing. Hakim ke satu berlandaskan hukum berdasarkan dengan memandang keumuman kata walad dalam Q.S. An Nisa/4:12 dan 174 yang mencakup laki-laki dan perempuan, hakim satu juga beargumen dengan KHI pasal 181 dan 182 yang juga memandang umumnya kata anak. Hakim ke dua menyatakan bahwa anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{6}$ dengan berpijakan fiqh sedangkan terhibabnya dia saat bersama anak perempuan dengan KHI 174 (2). Hakim ke tiga dan hakim ke lima menyatakan bahwa saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan mendapatkan bagian sisa (*'aṣabah ma'al*

ghoir) dengan landasan dalil Q.S. An Nisa/4:12 dan KHI pasal 182 bahwa yg di maksud dengan walad dalam ayat dan pasal itu adalah anak laki-laki sebagaimana di jelaskan oleh hadis riwayat ibnu mas'ud untuk bagian saudara perempuan dalam ayat itu. Hakim empat menyatakan bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan bagian warisan dengan menggunakan pijakan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994.

B. Saran

1. Kasus kewarisan saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan hendaknya di diskusikan oleh praktisi hukum, akademisi dan lembaga terkait lainnya, agar mendapatkan titik terang dalam penentuan bagian kewarisannya, guna terwujudnya keadilan dan menghindari ke zholiman terhadap hak yang mesatinya dia dapatkan.
2. Hendaknya lembaga terkait di indonesia membuat sebuah aturan hukum yang memuat tentang hukum waris Islam khususnya dengan substansi yang jelas, khususnya untuk kewarisan saudara perempuan saat dia bersama dengan anak perempuan, guna tidak menimbulkan multitafsir yang bisa memicu kepada keresahan bagi para pencari kedilan, dan menimbulkan ketida adilan bagi mereka.